



Kecamatan Gucialit

Jl.PB Sudirman No.214 Kecamatan Gucialit 67353 887659

<https://kecgucialit.blogspot.com/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Gucialit

Penerbitan Kartu Keluarga (KK);

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar KK baru dari Desa
2. Foto copy KTP el bagi yang sudah wajib KTP el
3. Dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan apabila ada data yang akan dirubah (menyesuaikan) seperti fc ijazah, fc akta kelahiran, fc surat nikah, fc surat cerai.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan ke kecamatan dengan melengkapi dokumen dari desa dan bukti pendukung lainnya.
2. Pemohon mengambil no antri di kecamatan
3. Pemohon mendapat formulir cek list (daftar kelengkapan dokumen)
4. Petugas memverifikasi dokumen berdasarkan isian cek list (jika dokumen lengkap langsung dip roses / jika tidak lengkap dikembalikan ke pemohon)
5. Pemrosesan surat pengantar KK untuk disampaikan kepada Dispenduk (diantar oleh petugas kecamatan / diantar sendiri oleh pemohon)

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Gucialit

Jl.PB Sudirman No.214 Kecamatan Gucialit 67353 887659

<https://kecgucialit.blogspot.com/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Gucialit

kec.gucialit_13@yahoo.com

887659